

Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah

Nirwati Ningsih^{1*}, Nurfaikatunnisa², Juwita Sintya Bella³, St. Khadijah Wahid⁴

¹⁻⁴UIAD Sinjai, Indonesia

*Corresponding Author: nirwatiningsih05@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 01-08-2024

Revised: 18-09-2024

Accepted: 20-09-2024

Published: 29-09-2024

Keywords:

GCG;
application of
principles;
Islamic banking.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of good corporate governance in Islamic banking. Methods This study uses a literature study that aims to analyze the impact of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) on the Islamic banking industry in Indonesia. This analysis is based on the study of several related articles relevant to the research topic. Based on a literature review on the influence of corporate governance (GCG) which discusses how the Islamic banking industry is affected by good corporate management. According to this study, transparency and accountability are very important in Islamic banking, where GCG, as a relatively new concept, plays a crucial role in building trust and mitigating risks. The GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality, if applied by upholding fairness, honesty, and responsibility, are able to increase transparency and accountability. Through committed leadership and external supervision, effective GCG is expected to strengthen the reputation of Islamic banks and support economic growth and sustainability.

Info Artikel

Kata Kunci

GCG;
penerapan prinsip;
perbankan syariah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran good corporate governance dalam perbankan syariah. Metode Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap industri perbankan syariah di Indonesia. Analisis ini didasarkan pada kajian beberapa artikel terkait yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan kajian literatur mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (GCG) yang membahas bagaimana industri perbankan syariah dipengaruhi oleh manajemen perusahaan yang baik. Menurut penelitian ini, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam perbankan syariah, di mana GCG, sebagai konsep relatif baru, berperan krusial dalam membangun kepercayaan dan mitigasi risiko. Prinsip-prinsip GCG transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kesetaraan jika diterapkan dengan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui kepemimpinan yang berkomitmen dan pengawasan eksternal, GCG yang efektif diharapkan dapat memperkuat reputasi bank syariah dan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi.

Copyright© 2024 by Author(s)
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) atau sering kali di kenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik, telah menjadi perhatian utama di Indonesia. GCG memulai perkembangannya di Indonesia pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi terjadi. Pasca masa-masa krisis, permasalahan tata kelola perusahaan menjadi semakin kuat dan akhirnya mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hingga kini, permasalahan tersebut sudah mencapai proses implementasi dari para akademisi dan praktisi di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintahan. Sebagai contoh, pemerintah melalui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Bank Milik Negara No. Kep117/M-MBU/2002) yang mengatur penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan negara.

Dewan Berkomitmen penuh pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Melalui berbagai mekanisme, termasuk komite tata kelola perusahaan, regulasi perbankan, regulasi pasar modal, hukum perusahaan, standar akuntansi, dan komite pengawasan persaingan. Keberhasilan operasional didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengambilan keputusan oleh komisaris dan direksi. Keputusan-keputusan tersebut didasarkan pada etika yang tinggi, Kepatuhan ketat terhadap seluruh ketentuan hukum dan peraturan, serta pemahaman mendalam akan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kata lain, GCG memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan selaras dengan nilai-nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial, sehingga tercipta dunia usaha yang transparan, terpercaya, dan bertanggung jawab. Hal ini juga menjamin perlindungan bagi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui komitmen yang kuat terhadap GCG, dewan berupaya untuk membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan yang positif, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Sistem pengawasan yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi hingga komite internal, menjadi kunci keberhasilan penerapan GCG ini. Dengan demikian, GCG bukan hanya sekadar serangkaian aturan, melainkan sebuah filosofi manajemen yang mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional Perusahaan. (Parasmono et al., 2022)

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) merupakan pilar fundamental bagi keberhasilan perbankan, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

Penerapannya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik yang vital bagi peran perbankan sebagai perantara keuangan. Kepercayaan ini menjadi fokus utama, terutama bagi bank syariah, yang harus senantiasa mencegah potensi risiko operasional dan reputasi. Lebih jauh lagi, pelaksanaan GCG di perbankan syariah harus sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Shariah compliance). Ketidaksesuaian antara praktik tata kelola dan prinsip-prinsip agama dapat menimbulkan berbagai risiko, yang paling signifikan adalah ancaman terhadap reputasi sektor perbankan syariah secara keseluruhan. Pandangan umum yang berkembang menunjukkan bahwa lemahnya praktik GCG di Indonesia, termasuk di sektor perbankan, akan memperlambat pemulihan ekonomi dari krisis. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah harus diiringi dengan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan. (Parasmono et al., 2022)

Hal ini ditegaskan dalam regulasi yang berlaku. Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya, mewajibkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menerapkan tata kelola yang baik, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajiban dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, lebih lanjut, menegaskan kewajiban penerapan dan pelaksanaan GCG pada semua hirarki organisasi perbankan. Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, implementasi GCG yang komprehensif dan efektif bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kunci keberhasilan dan keberlanjutan sektor ini di masa mendatang. Keberhasilan Hal tersebut akan memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi perbankan syariah maupun, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. GCG yang kuat akan menumbuhkan kepercayaan investor, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. (Parasmono et al., 2022)

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat. dalam lima tahun terakhir. Perkembangan ini ditandai oleh peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, serta perluasan aset, produk, dan layanan yang tersedia. (Jubaidah & Mawi, 2024a)

Studi dari Biro Riset Info Bank menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah, terutama dalam hal peningkatan aset. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, efisien, transparan, dan kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai upaya mendukung hal tersebut, BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengatur penerapan GCG di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.

8/4/PBI/2006, menunjukkan komitmen regulator untuk terus meningkatkan tata kelola dan pengawasan di sektor perbankan syariah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut di masa kedepannya. Peraturan ini juga mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing industri perbankan syariah di kancah nasional maupun internasional. (Romdhoni, n.d.)

Keberhasilan dan pertumbuhan pesat industri perbankan syariah di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan aset rata-rata lebih dari 65% per tahun selama lima tahun terakhir, tidak terlepas dari peran penting penerapan Good Corporate Governance (GCG). Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan investor, sekaligus memperkuat daya saing perbankan syariah Indonesia di pasar global. Beberapa faktor pendorong pertumbuhan ini antara lain menekankan kesadaran masyarakat akan keuangan syariah, dukungan penuh dari pemerintah dan regulator, serta inovasi produk dan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Meskipun demikian, industri ini masih menghadapi tantangan, seperti perluasan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan syariah, persaingan dengan perbankan konvensional, dan kebutuhan akan inovasi berkelanjutan. Namun, dengan strategi pengembangan yang tepat dan komitmen yang kuat terhadap GCG, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Ke depan, fokus pada peningkatan literasi keuangan syariah dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang yang ada. GCG berperan sebagai fondasi yang kokoh untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Jubaidah & Mawi, 2024b)

Penerapan prinsip-prinsip corporate governance telah menjadi praktik standar di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kinerja suatu organisasi atau perusahaan, sambil selalu mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder yang terkait. Hal ini menunjukkan komitmen global untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Penerapan yang efektif dari prinsip-prinsip corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat stabilitas ekonomi, dan meminimalkan risiko kerugian bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, prinsip-prinsip corporate governance tidak hanya sekedar aturan, tetapi merupakan landasan penting untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan etis. (Keuangan Bank & Prasajo, n.d.)

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap industri perbankan syariah di Indonesia. Analisis ini didasarkan pada kajian beberapa artikel terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis dengan penalaran induktif. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur dan sumber informasi yang relevan dan berkaitan erat dengan pembahasan yang dikaji. Pendekatan induktif ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan temuan-temuan spesifik dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber tersebut untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG), berawal dari istilah dalam bahasa Inggris "good corporate governance," merupakan konsep yang terdiri dari tiga kata kunci: "good" (baik), "corporate" (perusahaan), dan "governance" (pengaturan atau tata kelola). Secara umum, GCG diartikan sebagai tata kelola manajemen perusahaan yang baik. Dalam konteks perbankan, istilah ini secara spesifik merujuk pada tata kelola bank yang baik, mencakup seluruh aspek manajemen dan operasional bank yang bertujuan untuk memastikan kinerja yang optimal, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini menekankan pentingnya keselarasan kepentingan antara pemegang saham, manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Penerapan GCG yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, menarik investor, dan memperkuat posisi bank di pasar keuangan global. (3154-Article Text-3410-4084-10-20140204, n.d.)

Definisi Good Corporate Governance (GCG) beragam, tergantung pada perspektif yang digunakan. Bank Dunia mendefinisikan GCG sebagai kerangka aturan, standar, dan organisasi ekonomi yang mengatur perilaku pemilik, direksi, dan manajer perusahaan, serta menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya adalah menciptakan sistem *check and balances* untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Syakhroza mendefinisikan GCG sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif, berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan untuk mencapai tujuan organisasi. Ia membagi mekanisme GCG menjadi internal (pengaturan internal organisasi) dan eksternal (interaksi dengan pihak eksternal). Pandangan mengenai Good Corporate Governance (GCG) beragam. Organisasi untuk

Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikannya sebagai interaksi antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, yang diwadahi oleh struktur dan mekanisme untuk mencapai tujuan serta pengawasan kinerja. Penerapan GCG yang efektif memotivasi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Peraturan Menteri BUMN mendefinisikan GCG sebagai prinsip pengelolaan perusahaan yang berlandaskan hukum dan etika bisnis. bertujuan mengoptimalkan nilai perusahaan untuk daya saing nasional dan internasional, serta keberlanjutan usaha. Singkatnya, GCG merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan komprehensif yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kepentingan semua pemangku kepentingan. (3154-Article Text-3410-4084-10-20140204, n.d.)

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem terpadu yang mencakup input, proses, output, dan kerangka regulasi untuk mengatur interaksi antar pemangku kepentingan, khususnya hubungan pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Intinya, GCG bertujuan memastikan pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan hubungan tersebut dan pencegahan penyimpangan strategis. Tujuan utama GCG adalah memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan mengarahkan hubungan-hubungan tersebut dan Mitigasi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan strategi perusahaan.

Sistem ini dirancang untuk memungkinkan perbaikan cepat jika terjadi kesalahan. Menurut Tricker (sebagaimana dikutip Zarkasyi), GCG muncul sebagai respons atas kesenjangan antara praktik perusahaan yang sebenarnya dengan praktik ideal yang seharusnya. Oleh karena itu, GCG berfungsi sebagai sistem pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham dan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. GCG bertujuan menyeimbangkan pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial masyarakat.

Tantangan utama dalam penerapan GCG adalah bagaimana memaksimalkan kesejahteraan tanpa membebani pihak ketiga atau masyarakat dengan biaya yang tidak perlu. Good Corporate Governance (GCG) yang efektif mengharuskan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Keberhasilan GCG tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari keberlanjutan usaha dan dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. (3154-Article Text-3410-4084-10-20140204, n.d.)

Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Bank syariah wajib Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara komprehensif pada seluruh aktivitas operasional dan di semua tingkatan hierarki organisasi. Penerapan GCG yang konsisten sangat penting untuk memastikan keberlanjutan (sustainability) bisnis perbankan syariah, sambil selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Salah satu prinsip dasar GCG dalam perbankan syariah adalah

transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dalam penyampaian informasi material dan relevan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif. Prinsip dasar GCG pada bank syariah sebagaimana dideskripsikan, yaitu.

a. Transparansi

Transparansi dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah merupakan prinsip fundamental yang menuntut keterbukaan penuh melalui penyampaian informasi yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang terukur dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjamin objektivitas dan profesionalisme dalam seluruh kegiatan operasional bank, serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Transparansi tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga mencakup inisiatif proaktif dalam menjamin keterbukaan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami bagi semua pihak, termasuk masyarakat umum.

Informasi tersebut harus disampaikan secara tepat waktu, memadai, jelas, dan memungkinkan perbandingan antar periode atau dengan data sejenis dari entitas lain. Bank syariah berkewajiban menyediakan informasi yang memungkinkan pemegang saham, kreditur, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan komprehensif. Komitmen terhadap transparansi merupakan bukti nyata dari komitmen bank syariah terhadap tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sekadar prinsip, tetapi juga merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat reputasi bank syariah di mata publik dan pasar. (1150-3424-1-PB, n.d.)

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks perbankan syariah merupakan prinsip yang menekankan kejelasan fungsi dan mekanisme pertanggungjawaban setiap organ bank, untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Prinsip ini menuntut kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam organisasi, serta mekanisme yang transparan dan terukur untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Akuntabilitas merupakan prasyarat penting untuk mencapai keberlanjutan usaha bank syariah. Bank syariah sebagai lembaga dan individu yang bertanggung jawab di perbankan syariah wajib mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Manajemen perbankan syariah harus sehat, terukur, dan profesional, selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pihak terkait lainnya. Penerapan prinsip akuntabilitas meliputi mekanisme pengawasan internal yang efektif, sistem pelaporan yang transparan, dan proses audit yang

independen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat ketahanan bank syariah, dan menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya sebatas kewajiban melainkan juga sebagai komitmen guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. (1150-3424-1-PB, n.d.)

c. Responsibilitas

Responsibilitas dalam konteks GCG perbankan syariah menekankan kepatuhan terhadap Keberlanjutan bank syariah jangka panjang bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. Tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal bank merupakan elemen krusial. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha dan reputasi sebagai corporate citizen yang baik. Bank syariah yang bertanggung jawab tidak hanya fokus pada profitabilitas semata, tetapi juga memperhatikan dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Komitmen terhadap prinsip kehati-hatian (prudent) juga merupakan bagian integral dari responsibilitas. Hal ini meliputi pengelolaan risiko yang efektif, penggunaan sumber daya yang bijak, dan pengambilan keputusan yang terukur dan berbasis data. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank syariah dapat membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Responsibilitas bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban, melainkan juga merupakan komitmen untuk memberikan peran yang baik bagi masyarakat dan lingkungan. (1150-3424-1-PB, n.d.)

d. Profesional

Prinsip profesionalisme dalam konteks GCG pada perbankan syariah, kompetensi, objektivitas, dan independensi sangat penting. Para pelaku bisnis perbankan syariah harus kompeten, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal. Komitmen terhadap pengembangan bank syariah juga krusial. Independensi dalam pengelolaan bank syariah menjamin efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Independensi ini bertujuan untuk mencegah dominasi atau tekanan dari pihak manapun yang dapat menghambat kinerja dan objektivitas operasional bank. Setiap organ dalam bank syariah, beserta seluruh jajarannya, harus beroperasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh yang dapat mengkompromikan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Objektivitas dan independensi merupakan pilar penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas bank syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan investor. Komitmen terhadap profesionalisme menunjukkan keseriusan bank syariah dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. (1150-3424-1-PB, n.d.)

e. Kewajaran

Prinsip kewajaran dalam konteks (GCG) pada lembaga bank syariah mengharuskan pentingnya pemenuhan hak secara adil dan setara pada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku. Bank syariah wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan seluruh stakeholder lainnya secara adil dan setara. Kewajaran meliputi sikap yang tidak membeda-bedakan bagi semua pihak, berdasarkan proporsi dan kontribusinya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah harus selalu memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkaitan, baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat luas, dengan memperlakukan mereka secara adil dan setara. Prinsip kewajaran ini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga meliputi aspek sosial dan lingkungan. Bank syariah diharapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif, serta dapat membawa peran positif bagi lingkungan kemasyarakatan. Komitmen terhadap prinsip kewajaran merupakan bukti nyata dari keseriusan bank syariah dalam membangun reputasi yang baik dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, kewajaran bukan hanya sebatas prinsip, tetapi juga merupakan pilar penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. (1150-3424-1-PB, n.d.)

Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 menetapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perbankan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran. Namun, aplikasi GCG pada perbankan syariah harus selaras dengan prinsip syariah Islam. Implementasi GCG yang efektif sangat krusial bagi industri perbankan, mengingat perannya sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Sebagaimana dikatakan William A. Lovette, lembaga keuangan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menginvestasikannya kembali ke dalam berbagai aset produktif. Karena bank mengelola dana masyarakat, maka pengelolaan yang efektif dan efisien sangat penting, dan ini tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Fungsi intermediasi bank, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit atau investasi, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Regulasi yang kuat dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip GCG sangatlah penting untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan nasional. GCG bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan landasan penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan menjamin penggunaan dana masyarakat secara bertanggung jawab dan efisien. (Keuangan Bank & Prasajo, n.d.)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif pada perbankan, baik konvensional maupun syariah, merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. GCG tidak hanya menguntungkan bank itu sendiri, tetapi juga

nasabah yang menggunakan dananya. Ketiadaan GCG yang kuat akan menghambat daya mampu bank syariah untuk memperkokoh posisi pasar dan memperluas jaringan bisnisnya, dan meningkatkan kinerja secara efektif. Seiring dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi, kebutuhan akan GCG yang efektif pada bank syariah semakin krusial. Kegagalan dalam menerapkan GCG dapat mengakibatkan pelemahan kemampuan bank syariah dalam menghadapi tantangan jangka panjang, seperti peningkatan persaingan, perubahan regulasi, dan fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, komitmen terhadap GCG bukan sekedar kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan bank syariah di masa mendatang. GCG yang kuat akan membangun kepercayaan publik, menarik investor, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. (Keuangan Bank & Prasajo, n.d.)

Bank Indonesia telah menerbitkan pedoman penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah, yang menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan. Pedoman tersebut menetapkan beberapa indikator kunci untuk mengukur efektivitas penerapan GCG pada bank syariah, yaitu:

- (a) kejelasan peran dan kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi;
- (b) kelengkapan dan fungsi komite-komite serta mekanisme pengendalian internal yang efektif;
- (c) tugas dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- (d) efektivitas fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- (e) batasan yang jelas dalam penyaluran dana untuk mencegah risiko; dan
- (f) transparansi dalam pengungkapan kondisi keuangan dan non-keuangan bank syariah.

Indikator-indikator ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk mendorong perbankan syariah untuk menerapkan tata kelola yang kuat, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan keberlanjutan dan stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Pedoman ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. (1347-Article Text-3410-1-10-20201217, n.d.)

Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan landasan moral dan integral dari ajaran Islam dalam perbankan syariah, mendukung pencapaian visi dan misi lembaga. Komitmen kepada nilai-nilai keislaman menjadi dasar operasional perbankan syariah. Pertumbuhan pesat dan diversifikasi produk serta layanan perbankan syariah menjadikan penerapan GCG yang efektif semakin penting. Keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada tata kelola yang baik, yang dilandasi oleh beberapa

prinsip GCG. Kelima prinsip tersebut mengarahkan perbankan syariah untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan, sambil selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan GCG yang efektif akan membangun kepercayaan publik, menarik investor, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan untuk perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga akan memperkuat posisi perbankan syariah dalam persaingan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.(Parasmono et al., 2022)

Pada penerapan GCG di perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai pengelolaan yang baik akan tetapi juga untuk memastikan bahwa operasi bank selaras dengan hukum syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan dari para pemangku kepentingan.(Jubaidah & Mawi, 2024a)

Penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) di perbankan syariah berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan.GCG meningkatkan efisiensi operasional, kepercayaan investor, dan kepatuhan regulasi syariah. Sebuah studi oleh Tri Purwani (2010) mengonfirmasi pengaruh positif GCG terhadap kinerja keuangan, meski mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti peluang pertumbuhan dan ukuran perusahaan.(Jubaidah & Mawi, 2024a)

Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia, ditandai oleh berdirinya Bank Muammalat Indonesia (1992) dan Bank Syariah Mandiri (1999), mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat regulasi dan pengawasan sektor ini. Sebagai bagian dari Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia mendorong pertumbuhan bank syariah yang kuat dan taat prinsip syariah. Namun, Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang selaras dengan prinsip syariah, selain prinsip GCG umum.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan GCG pada bank syariah. Pedoman ini menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah. Tujuannya agar menghasilkan lingkungan bisnis yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kepercayaan citra positif di hadapan publik dan menjamin keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, GCG diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.(1347-*Article Text-3410-1-10-20201217*, n.d.)

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam industri perbankan syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap kinerja keuangan bank. Berikut adalah hasil utama dari penelitian ini:

1. Tingkat Implementasi GCG

Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi dalam tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perbankan syariah Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya, seperti tanggung jawab dan kewajaran. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga mengindikasikan adanya upaya yang signifikan dari perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Perbedaan tingkat keberhasilan penerapan prinsip GCG tersebut mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan komitmen manajemen di masing-masing lembaga keuangan. Namun, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya tren positif dalam upaya perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. (Jubaidah & Mawi, 2024a)

2. Dampak terhadap Kinerja Keuangan

Bank dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi, ditunjukkan oleh ROA dan ROE yang lebih baik. Ini menunjukkan peran penting GCG dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank. (Jubaidah & Mawi, 2024a)

3. Persepsi Stakeholder

Studi menunjukkan bahwa pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan investor, memiliki persepsi positif terhadap bank yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tingkat kepercayaan dan kepuasan nasabah meningkat seiring dengan semakin baiknya penerapan GCG. Hal ini menunjukkan bahwa GCG tidak hanya memberikan dampak positif pada kinerja keuangan bank, tetapi juga berperan penting dalam membangun reputasi dan citra positif bank di mata publik. Kepercayaan yang tinggi dari nasabah dan investor merupakan aset berharga bagi bank, yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan bank di jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan GCG yang efektif bukan hanya sekedar kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang penting untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan bank di masa mendatang. Dengan meningkatkan kepercayaan publik, bank dapat menarik lebih banyak nasabah dan investor, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. (Jubaidah & Mawi, 2024a)

4. Kendala dalam Implementasi

Meskipun banyak bank telah menerapkan GCG, kendala tetap ada, termasuk kurangnya SDM terlatih, resistensi internal terhadap perubahan, dan kebutuhan teknologi informasi yang lebih baik untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. (Jubaidah & Mawi, 2024a)

KESIMPULAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia. Konsistensi dalam penerapan GCG akan memberikan dampak positif bagi institusi perbankan syariah karena Prinsip GCG dan syariah saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kerangka regulasi untuk penerapan GCG pada perbankan syariah telah ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS. Komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, yang dipadukan dengan fokus pada kesejahteraan nasabah, akan meningkatkan integritas baik internal maupun eksternal bank syariah. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kinerja dan keberlanjutan bisnis perbankan syariah.

Penerapan GCG yang efektif akan membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, menarik investor, dan menghasilkan tempat bisnis yang sehat dan berkembang. Dengan demikian, GCG bukan hanya sekedar kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang penting untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia. Keberhasilan penerapan GCG akan mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap tata kelola yang baik dan bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

1150-3424-1-PB. (n.d.).

1347-Article Text-3410-1-10-20201217. (n.d.).

3154-Article Text-3410-4084-10-20140204. (n.d.).

Jubaidah, W., & Mawi, T. (2024a). CAM JOURNAL Change Agent For Management Journal IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN: SEBUAH ANALISIS PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Change Agent For Management Journal (CAM)*, 8(2). <https://doi.org/10.35915/cj.v8i2>

Jubaidah, W., & Mawi, T. (2024b). CAM JOURNAL Change Agent For Management Journal IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN: SEBUAH ANALISIS PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Change Agent For Management Journal (CAM)*, 8(2). <https://doi.org/10.35915/cj.v8i2>

Kuangan Bank, K., & Prasajo, S. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap* (Vol. 2, Issue 1).

Parasmono, A. putri, Sari, E. novita, & Djasuli, M. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 616–622. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.235>

Romdhoni, A. H. (n.d.). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah*.